

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa Tampan

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dibangun pada Tahun 1980 beroperasi tanggal 5 Juli 1984, diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (Bapak dr. Soerwardjono Soejaningrat). Sejak Tahun 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Tampan Daerah Tipe A dibawah Pemerintahan Provinsi Riau. Kemudian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 disusun kembali struktur organisasinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu” Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa dan dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan olwh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi”.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Rumah sakit Jiwa Tampan Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan Jiwa pencegahan
- b. Pelayanan jiwa kesembuhan
- c. Pelayanan rehabilitas medic
- d. Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
- e. Pelayanan system rujukan (system referral)

- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Administrasi umum dan keuangan
- h. Perencanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa
- i. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa
- j. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan jiwa

Sesuai tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. VISI

Visi yaitu cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Rumah Sakit Jiwa Tampan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipati, serta prduktif.

Guna mewujudkan kondisi dan kompetensi yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka VISI Rumah Sakit Jiwa Tampan ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba yang professional dan berbasis masyarakat terbaik se-Sumatera tahun 2020”.

b. MISI

Untuk dapat mewujudkan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Rumah Sakit Jiwa Tampan dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang. MISI Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai berikut:

1. Mewujudkan system manajemen yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi
2. Mewujudkan dan mengembangkan pelayanan dan keperawatan kesehatan jiwa, narkoba dan HIV/AIDS yang prima melalui pendekatan multi disiplin secara komprehensif, holistic, Paripurna, yang Profesional, mudah di akses dan berbasis masyarakat
3. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa untuk mewujudkan profesionalisme SDM
4. Mengembangkan dan meningkatkan SDM, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan
5. Memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa, serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat
6. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak, usia produktif, dan usia lanjut (geriatric)

1.1 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa Tampan

1. Lokasi Jl. HR. Subrantas KM. 12,5 Pekanbaru, Telp. 0761 63240 Fax. 0761 63239
2. Fasilitas
 - 1) Unit gawat darurat terdiri dari:
 - a. Poliklinik Jiwa Dewasa
 - b. Poliklinik Jiwa Anak dan Dewasa

- c. Poliklinik Gigi
 - d. Poliklinik Psikologi
 - e. Poliklinik Spesialis Anak
 - f. Poliklinik Spesialis Kandungan
 - g. Poliklinik Ketergantungan NAPZA
 - h. Penyakit Dalam
- 2) Unit Rawat Inap
- a. Ruang Siak
 - b. Ruang Kamar
 - c. Ruang Sebayang
 - d. Ruang Indragiri
 - e. Ruang Kuantan
 - f. Ruang Uvip
- 3) Instalasi Radiologi
- 4) Instalasi Laboratorium
- 5) Instalasi Farmasi
- 6) Instalasi Gizi
- 7) Instalasi Laundry
- 8) Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit.

1.2 Kontribusi Rumah Sakit Jiwa Tampan Bagi Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau disamping tugas pokoknya memberikan pelayanan kesehatan jiwa juga memberikan

pelayanan kesehatan gigi, gawat darurat, pemulihan ketergantungan NAPZA, dan konsultasi Psikolog dan lain sebagainya, serta mengembangkan pelayanan umum yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.

2. Kegiatan Praktek

Bagi institusi di Provinsi Riau Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan lahan praktek dalam ilmu kesehatan jiwa

3. Lahan Penelitian

Selain sebagai lahan praktek juga sebagai lahan penelitian bagi instansi pendidikan dan instalansi pemerintah.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok, direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan membawahi secara langsung satu bagian dan tiga bidang kelompok jabatan fungsional.

1. Bagian Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, memberikan informasi kepada masyarakat dan perencanaan pendidikan dan latihan.

Untuk melaksanakan tugasnya bagian sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Mengelola administrasi umum
- b. Penyiapan program Rumah Sakit Jiwa

- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- e. Pengelolaan perlengkapan rumah tangga dan humas

Bagian Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian kepegawaian
- b. Sub Bagian keuangan
- c. Sub Bagian umum dan perlengkapan
- d. Sub Bagian pelaporan dan informasi

2. Bidang Pelayanan Medik

Mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan teknis pelaksanaan serta peningkatan mutu standar pelayanan kegiatan satuan kerja fungsional dalam kegiatan pelayanan medic.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas bidang pelayanan medic mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan program dan pengembangan pelayanan medic
- b. Pengelolaan pelayanan medic jiwa
- c. Pengelolaan pelayanan rehabilitas jiwa
- d. Pelayanan rehabilitas medic penderita narkoba
- e. Pengelolaan pelayanan medic umum
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana medic
- g. Pengelolaan rujukan dan kesehatan jiwa
- h. Penyusunan bahan laporan kegiatan pelayanan medic

Bidang pelayanan medic membawahi:

- a. Sub bidang SDM
 - b. Sub bidang sarana dan prasarana medic
3. Bidang penunjang medic

Mempunyai tugas, bahan, perumusan, perencanaan, dan teknis pelaksanaan kegiatan instalansi dalam kegiatan penunjang medic.

Bidang penunjang medic membawahi:

- a. Sub bidang penunjang medic
 - b. Sub bidang sarana dan prasarana pelayanan medic
4. Bidang Keperawatan

Mempunyai tugas mengatur dan mengendali kegiatan pelayanan keperawatan dan peningkatan mutu usaha keperawatan.

Bidang perawat membawahi:

- a. Sub bidang perawatan
 - b. Sub bidang sarana dan prasarana perawatan
 - c. Sub bidang etik keperawatan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagai rumah sakit jiwa sesuai bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Fungsional.

Unit Pelaksanaan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku unit yang ditunjuk di antara pejabat fungsional yang mampu di lingkungan unit yang bersangkutan.

Unit Pelaksanaan Fungsional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi.

1. Unit Gawat Darurat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis jiwa dan medis umum yang bersifat gawat darurat.
2. Unit Rawat Jalan yang mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan dan perawatan secara fisik.
3. Psikologi dan psikiatrik baik dengan bantuan atau tanpa alat elektromedik dan memberikan penyuluhan/ bimbingan kesehatan jiwa untuk penderita rawat jalan yang datang dan atau memerlukan rujukan baik ke unit pelaksanaan fungsional maupun ke unsur pelayanan kesehatan lainnya.
4. Unit Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan dan perawatan untuk semua penderita jiwa yang dirawat menginap.
5. Unit kesehatan jiwa masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa penyukuhan kesehatan jiwa, memberika konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaja kesehatan masyarakat dan mengadakan kerja sama dengan instansi lain didalam menagulangimasalah kesehatan jiwa.

6. Unit Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan usaha rehabilitasi penderita gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja, resosialisasi, penyaluran dan pengawasan/ pengobatan lanjutan.

b. Instalasi

Instalasi adalah Fasilitas fisik yang menunjang kegiatan unit pelaksana fungsional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi.

Instalasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau terdiri dari:

1. Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klink untuk keperluan diagnose yang dilakukan oleh tenaga/ pegawai dalam jabatan fungsional
2. Instalasi farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, penyaluran obat-obatan, gas, medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi unit pelaksana fungsional yang memerlukan yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional
3. Instalasi dapur gizi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan serta pengawasan gizi yang dilakukan oleh tenaga/ pegawai dalam jabatan funngsional
4. Instalasi rawat jalan mempunyai tugas melaksanakan, pengobatan dan perawatan secara fisik

5. Instalasi rawat inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat inap
6. Instalasi rekam medik secara teknis berada dibawah bidang pelayanan medic dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur medic dan keperawatan
7. Instalansi gawat darurat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis jiwa dan medis umum yang bersifat gawat darurat
8. Instalasi radiologi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan radiologi untuk keperluan diagnose yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional
9. Instalasi elektomedik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan alat-alat kesehatan dan alat kedokteran
10. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit jiwa tampan mempunyai tugas.
 - a. Pemeliharaan bangunan, instalasi listrik, instalasi air minum, instalasi gas dan telepon serta pembangunan sampah dan cairan buangan
 - b. Pemeliharaan alat elektromedik dan peralatan listrik
 - c. Melaksanakan penyuci hamaan alat kesehatan dan alat kedokteran
 - d. Pemeliharaan kendaraan dan mesin

e. Satuan Pengawasan Intern

1. Satuan pengawasan intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
2. Satuan pengawasan intern ditetapkan oleh Direktur utama untuk masa kerja tahun
3. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawasan intern bertanggung jawab kepada Direktur utama

f. Komite medic

1. Komite medic adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional
2. Komite medic berada dibawah dan bertanggung jawab kepada irektur medic dan keperawatan.
3. Komite medic mempunyai tugas membantu Direktur medic dan keperawatan menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staff medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya komite medic dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staff medis fungsional dan atau tenaga profesi lainnya.

g. Rekam Medic

Rekam medic secara teknis berada dibawah bidang pelayanan medic dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Medik dan Keperawatan

h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Diklat)

Diklat ditetapkan oleh Direktur pelayanan medic dan keperawatan dan berada di bawah bidang penunjang medic dan diklit. Dalam melaksanakan tugasnya diklat juga bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi



